

## ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



Diterima: 10 Juni 2021; Direvisi: 20 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

*Rizsky Richika Nessa<sup>1</sup>, Endang Sutrisno<sup>2</sup>, Ratu Mawar Kartina<sup>3</sup> dan Sudarminto<sup>4</sup>*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan bentuk tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga hubungan sosial dan dengan lingkungan sekitar. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan mengurangi pengaruh negatif pada lingkungan dan merupakan kewajiban bersama, perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Perusahaan UMKM. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, di Perusahaan UMKM lebih termotivasi sebab jiwa sosial yang dimiliki dan hubungan baik yang terjalin antara pelaku usaha dengan lingkungan sosial sekitar secara alami terbentuk tanpa adanya sifat paksaan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan UMKM adalah pengolahan limbah, sumbangan kegiatan masyarakat sekitar, dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.*

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: rizsky@gmail.com

<sup>2</sup> Guru Besar Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: endangsutrisno94@gmail.com

<sup>3</sup> Dosen Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: ratumawar86@gmail.com

<sup>4</sup> Dosen Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: sudarminto@ugj.ac.id

## A. Latar Belakang

Pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks ekonomi sekarang ini. Perilaku eksploitatif yang ditunjukkan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan telah mengancam keberlanjutan ketersediaan bahan baku, serta memicu masalah sosial, lingkungan dan konflik ketenagakerjaan yang semakin berat.

Tanggung Jawab Sosial semakin ramai diperbincangkan, baik oleh korporasi, birokrasi, dan kelompok-kelompok masyarakat atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Tanggung Jawab Sosial merupakan sebuah komitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang dilakukan oleh badan usaha maupun organisasi.

Pada saat ini, perusahaan di Indonesia masih berorientasi pada profit tanpa memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Seiring perubahan global, perusahaan mulai melaksanakan tanggung jawab sosial walaupun masih dalam lingkup yang sempit. Tanggung jawab sosial menjadi sebuah alat yang memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melengkapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah yang secara konvensional berperan dalam mensejahterakan secara nasional. Perusahaan sudah seharusnya memiliki tanggung jawab pada lingkungan, masyarakat, konsumen, dan sebagainya dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan menerapkan konsep tanggung jawab sosial dalam praktiknya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya meliputi lingkungan perusahaan, namun juga memiliki bidang dan gagasan yang cukup luas mengenai etika serta keberlanjutan ditingkat pasar dan lokal. Masyarakat yang demokratis menjadikan tanggung jawab sosial sebagai pelindung citra perusahaan, dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etika bisnis berkelanjutan.

Keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh program tanggung jawab sosial yang dilakukan suatu perusahaan. Kedepannya perusahaan akan sangat perlu memperhatikan hal tersebut secara benar agar implementasinya bisa dirasakan secara langsung oleh perusahaan dan juga masyarakat luas. Artinya untuk jangka panjang akan sangat berdampak banyak kepada perusahaan.

Program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak perusahaan untuk menyisihkan sebagian laba/keuntungan yang didapat dari hasil eksplorasi/pengolahan sumber daya alam, yang tentunya mendatangkan profit bagi perusahaan dan bersama-sama dengan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik demi keberlangsungan hidup bersama. Pada dasarnya, filosofi daripada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam mencapai tujuan perusahaan perlu adanya sinergi antara hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat, karyawan dan investor tentunya. Aktivitas yang bisa dilakukan dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sebab lingkungan memberikan kontribusi bagi perusahaan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ada hal-hal yang mempengaruhi perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti para *stakeholders* (karyawan, masyarakat dan investor).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Regulasi tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam berupaya untuk melibatkan perusahaan swasta sebagai salah satu pilar dalam program pemberdayaan

dan pembinaan UMKM dengan harapan agar perusahaan swasta yang melakukan usaha di Indonesia tidak lupa akan fungsinya yaitu selain sebagai organisasi bisnis juga sekaligus sebagai organisasi sosial.<sup>5</sup>

Pemberdayaan menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM agar usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi termasuk di lingkungan sekitarnya. Persoalan lingkungan sosial dan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang masih menjadi UMKM. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan lingkungan.

Secara tersirat, tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang dikategorikan UMKM, namun pada kenyataannya perusahaan yang dikategorikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tetap memiliki tanggung jawab mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dalam hal ini kewajiban moral. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tanggung jawab yang berbentuk moral karena tanggung jawab tersebut tidak tertulis namun tetap harus dilakukan.

## B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif mengacu kepada konsep hukum *law about rule* (hukum tertulis) dalam bentuk menelaah ketentuan produk hukum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan berlandaskan kepada menelaah teori dan konsep merujuk kepada asas hukumnya.

## C. Pembahasan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dikenal pula sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *corporate social disclosure* pada masa lalu. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan, terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan pun diharapkan berlaku secara terus-menerus, tidak hanya sekadar kegiatan bersifat sementara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b berbunyi: "Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Penjelasan Pasal 15 huruf menambahkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

---

<sup>5</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility – Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm.xiii.

perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Hukum merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dimaksudkan untuk dipatuhi oleh segenap masyarakat. Namun, dalam teori kepastian hukum, menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis), hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. *Sectors of life governed by the rule of law must be able to reach the point of order and a sense of justice including economic management, human resources and natural resources in order to achieve happiness together*<sup>6</sup>.

Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan, menurut R. Kranenburg<sup>7</sup> bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Teori Negara Kesejahteraan tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung empat makna, antara lain sebagai berikut sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya; pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Dalam prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan pemangku kepentingan perusahaan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator. Perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa bagi pemangku kepentingan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

CSR yang dijalankan oleh organisasi seharusnya tidak hanya didasarkan atas satu pijakan dasar, yaitu *corporate value*, dengan proksinya adalah financial performance. Pijakan pada financial performance tidak mencukupi untuk menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pijakan dasar tersebut juga melebar pada pijakan sosial dan pijakan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan mengenai lingkungan hidup dan lingkungan sosial merupakan tanggung jawab bersama, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

---

<sup>6</sup> Endang Sutrisno-Sudarminto, "Legal Culture of Fisherman Communities in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java, Indonesia)", International Journal of Current Advanced Research, Vol. 6 Issue 2, February 2017, p. 2249

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol 3 Tahun 2011, hlm 18

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi obyek penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan di luar aktivitas utamanya dalam rangka menjaga hubungan dengan masyarakat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk; a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b) menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. *Law greatly influences the level of legal awareness and legal compliance of the people who are the target of the legal regulation*<sup>8</sup>.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja namun dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pentingnya mengkaji Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di UMKM, dikarenakan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mencapai 64 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tidak hanya menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam saja, namun juga menjadi kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha yang mendirikan usahanya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarakatan internal perusahaan.

Di dalam prakteknya, penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak disebutkan peraturan hukum secara spesifik mengenai kewajiban bagi UMKM melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, namun perusahaan yang dikategorikan UMKM tetap memiliki tanggung jawab mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, dalam hal ini kewajiban moral. *This is the form of obligation that must be conducted by policy maker, planner and programmer. It functions as a solution of environmental degradation since the environment elements have been early considered in the policy formulation stage*<sup>9</sup>.

Dalam rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, harus didukung oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan, convenor, atau fasilitator, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep Tanggung

---

<sup>8</sup> Endang Sutrisno, *Relations between Legal Culture and Economic Empowerment among Marginalized Group of Farmers*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 3, 2019. 1544-0044-22-3-329.

<sup>9</sup> Endang Sutrisno – Ria Apriani, *Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon Coastal Area for Sustainable Development*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 3, September 2017, p.269.

Jawab Sosial Perusahaan, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.

#### D. Kesimpulan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mendirikan usaha, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang masih dikategorikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun belum adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun tetap mempunyai kewajiban, dalam hal ini kewajiban moral. Perusahaan yang termasuk kedalam UMKM dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, lebih termotivasi karena jiwa sosial yang dimiliki dan hubungan baik yang terjalin antara perusahaan tersebut dengan lingkungan sosial sekitar secara alami terbentuk tanpa adanya sifat paksaan ataupun peraturan yang mengikat.

#### Daftar Pustaka

- Dwi Kartini, 2013, *Corporate Social Responsibility-Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Nuryaman. 2013. *the Effect of Corporate Social Responsibility Activities on Profitability and Stock Price (Studies on the Companies Listed on Indonesia Stock Exchange)*. 4th International Conference on Business and Economic Research (4th ICBER 2013) Proceeding: 756-769.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik. Fascho Publishing.
- Reny Dyah Retno, Denies Priantinah. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan*
- Van der Laan. 2009. *the Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures*. Vol. 3, No.4, hlm. 15.
- Chariri, 2008, *Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan*, Semarang: Jurnal Maksi, Vol. 8 No.2, 2 Agustus 2008
- Terzaghi, Muhammad T, 2012, *Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol. 2, No.1 Januari 2012
- Crowther, David and Guler Aras, *Corporate Social Responsibility*, Ventus Publishing Aps, 2008, hlm. 13
- Endang Sutrisno-Sudarminto, *Legal Culture of Fisherman Communities in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java, Indonesia)*, International Journal of Current Advanced Research, Vol. 6 Issue 2, February 2017, p. 2249
- Edi Suharto, *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol 3 Tahun 2011, hlm 18
- Endang Sutrisno, *Relations between Legal Culture and Economic Emporwerment Among Marginalized Group of Farmers*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 3, 2019. 1544-0044-22-3-329.
- Endang Sutrisno – Ria Apriani, *Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon Coastal Area for Sustainable Development*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 3, September 2017, p.269.